



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 75 TAHUN : 1992 SERT : D
NO. 72

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 504 TAHUN 1991

T E N T A N G

IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa permohonan Anom
Asmawi/Pancasari Inn tanggal 11
Pebruari 1991, Nomor -
b. bahwa berkenaan dengan hal
tersebut huruf a, dipandang perlu
menetapkan pemberian Ijin
Pengambilan Air Bawah Tanah dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun
1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Ti-
mur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun
1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang
Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Tahun 1974 Nomor 65;
Tambahan Lem
baran Negara Republik Indonesia
Nomor
3045);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Ling
kungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
3215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Ne
gara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor
37; Tambahan Lembaran Negara
Republik In
donesia Nomor 3225);
 7. Peraturan Menteri Pertambangan
dan Energi
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983
tentang Penge
lolaan Air Bawah Tanah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan Sumber Daya Mineral Nomor
392.K/526/Q60000/
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelola
an Air Bawah Tanah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengendali-
an Pengambilan Air Bawah Tanah
dan Per-

mukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Sen D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Anom Asmawi/Pancasari Inn untuk keperluan Usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1, adalah 1 buah terletak di Jalan - Desa/Kelurahan Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitungmulai tanggal 30 Juli 1991 sampai dengan 29 Juli 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor

Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan,

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur KepaSa Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin pemboran pertama sebesar Rp. 500.000,-
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air
Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6
dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang
dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau ins-
tansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan
mengenai pengambilan air bawah tanah sudah
tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentu-
an mengenai pengambilan air bawah tanah da-
lam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam
Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin,
maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan.

Ditetapkan di :

Denpasar.

Pada tanggal : 30 Juli

1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di
Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik
Indonesia

- di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
 7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 75 Tanggal : 3
Pebruari 1992 Seri : D
Nomor : 72.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI TANGGAL 30 JULI 1991
NOMOR 504 TAHUN 1991 TENTANG IJIN
PENGAMBILAN
AIR BAWAH TANAH

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.

Sumur Bor

a. Kedalaman membor : 50
meter

b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter

c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 85

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 4$ inchi, panjang
= 50 meter

Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{2}$ inchi, panjang = 38
meter

Saringan/Screen : $\varnothing = 4$ inchi,
panjang = 25 meter

Pipa buta : $\varnothing = 4$ inchi, panjang
= 25 meter

e. Pompa

Merk pompa : DAB

Kekuatan : $\frac{1}{2}$ HP

Kapasitas debit : 85

liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 300 mikro
Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,
NIP. 130222536.